

WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN HULONTHALANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas serta memenuhi aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Selatan maka perlu membentuk Kecamatan baru sebagai pemekaran dari Kecamatan Kota Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian pembentukan Kecamatan baru hasil Pemekaran Kecamatan Kota Sekatan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
 Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 15 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULONTHALANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Sekretaris adalah Sekeretaris Daerah Kota Gorontalo.
- 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

- 7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
- 8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
- Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kota Gorontalo yang terbaru.
- 10. Pemekaran kecamatan adalah Pemecahan menjadi lebih dari satu kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Hulonthalangi di Wilayah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Kecamatan Hulonthalangi terdiri atas wilayah:

- a. Kelurahan Tanjung Kramat;
- b. Kelurahan Pohe;
- c. Kelurahan Tenda;
- d. Kelurahan Donggala;
- e. Kelurahan Siendeng.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Wilayah Kecamatan Kota Kota Selatan telah dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Hulonthalangi mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Gorontalo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Barat.

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Hulonthalangi secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Hulonthalangi berkedudukan dalam Wilayah Kecamatan Hulonthalangi.
- (2) Pengaturan Pusat Pemerintahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Hulonthalangi, maka Kewenangan Wilayah Kecamatan tersebut mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Hulonthalangi dibentuk Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan- Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menjalankan pemerintahan di Kecamatan, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah.

Pasal 11

Guna menunjang jalannya pemerintahan di Kecamatan Hulonthalangi diangkat perangkat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Hulonthalangi terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Hulonthalangi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Hulonthalangi, Pemerintah daerah sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada pemerintah Kecamatan Hulonthalangi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Hulonthalangi;
 - tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh pemerintah kecamatan hulonthalangi yang berada dalam wilayah Kecamatan Hulonthalangi;
 - perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Hulonthalangi.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Hulonthalangi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Perundang-undangan yang pernah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret

2011

WALIKOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal

17 Maret

2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

Drs. Hi. M. NADJAMUDIN PEMBINA UTAMA MUDA 19630510 199303 1 013

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN HULONTHALANGI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka percepatan pembangunan di Kota Gorontalo, maka perlu diadakan infrastruktur dan suprastruktur yang diharapkan dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan konsekwensi pengembangan wilayah yang diikuti dengan pemekaran kecamatan. Hal ini dilakukan guna terjadinya pemerataan pembangunan di berbagai bidang dan untuk mengurangi beban kerja dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat.

Untuk mendukung aspirasi masyarakat dan memperhatikan kriteria pembentukan kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diwilayah Kecamatan Kota Selatan perlu dibentuk Kecamatan Hulonthalangi sebagai pemekaran Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Kota Selatan yang telah dikurangi Wilayah Kecamatan Hulonthalangi adalah :

- a) Kelurahan Biawao
- b) Kelurahan Limba B
- c) Kelurahan Limba U I
- d) Kelurahan Limba U II
- e) Kelurahan Biawu

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah Peta Wilayah Kecamatan Hulonthalangi dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Penetapan batas Wilayah secara pasti antara Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Hulonthalangi ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan hasil penelitian pengukuran dan pematokan di lapangan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Camat sebagai perangkat Daerah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Pasal 11

Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- Camat
- Sekretariat Kecamatan
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ekonomi Pembangunan
- Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, perlengkapan kontribusi dan biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Hulonthalangi serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan membutuhkan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan Hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Kota Selatan kepada Pemerintah Kecamatan Hulonthalangi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikan Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknya Camat Hulonthalangi, pelantikan Camat Hulonthalangi di dahului dengan peresmian Kecamatan Hulonthalangi oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15


Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 150

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULONTHALANGI



LEGENDA:

: JALAN

: BATAS KECAMATAN

WALIKOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA